

PENETAPAN PPK
2010

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 1/HB/I/2010 TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN KEMUSU PADA PEMILIHAN
UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2010

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (3) huruf d UU RI No 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerjanya; Bahwa berdasarkan UU No 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu Pasa 43 ayat (1) jumlah anggota PPK sebanyak 5 (lima) orang, sedangkan anggota PPK Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 Kecamatan Kemusu sebanyak 4 (empat) orang; Perlu Penetapan Anggota PPK Kecamatan Kemusu pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah; UU No 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; UU No 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum; UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; PP No 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas PP No 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Daerah; PKPU No 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU No 21 Tahun 2008; PKPU No 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; PKPU No 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Mengangkat :

Nama : Sajadi

Tempat/Tanggal Lahir :

Alamat : Kendel RT 02/01 Kendel, Kemusu

Sebagai Anggota PPK Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 Kecamatan kemusu; Masa Kerja Anggota PPK sebagaimana dictum KESATU adalah selama 6 (enam) bulan; Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini, dibebankan pada Belanja Hibah Pemilihan Umum Bupati dan Waki Bupati Boyolali Tahun 2010.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 8 Januari 2010, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya